



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0014 TAHUN 2025

TENTANG

KEGIATAN PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat, agar dapat tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum demi tegaknya supremasi hukum di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat, perlu dilakukan kegiatan peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi manusia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2025 perlu ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan

Hukum sebagaimana telah...

Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007;

5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
7. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
8. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023;
10. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG KEGIATAN PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2025.
- KESATU : Melaksanakan kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud maka dibentuk Tim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana diktum KEDUA bertugas :
- a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - c. memonitor dan mengevaluasi kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia.

KEEMPAT:Biayapelaksanaan...

- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat (Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat) Tahun 2025.
- KELIMA : Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat melalui Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2025.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO

NIP. 197301211993031004

Tembusan:

1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat
3. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta barat
4. Kepala Bagian Hukum Setko Kota Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
Nomor e-0014 Tahun 2025
Tanggal 5 Februari 2025

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
TAHUN 2025

1. Pengarah :
 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
 2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
 3. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat;
 4. Asisten Pemerintahan Sekko Adm. Jakarta Barat.
2. Penanggung Jawab : Kepala Bagian Hukum Setko Kota Administrasi Jakarta Barat.
3. Ketua : Ketua Subkelompok Publikasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Setko Kota Administrasi Jakarta Barat.
4. Sekretaris : Analisis Publikasi Setko Kota Administrasi Jakarta Barat.
5. Anggota :
 1. Ketua Subkelompok Pelayanan Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat;
 2. Ketua Subkelompok Bantuan Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat;
 3. Analisis Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat;
 4. Analisis Bantuan Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat;
 5. Para Administrasi Umum Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO
NIP 197301211993031004